



**PUTUSAN**

Nomor 3137/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkara cerai talak pihak-pihak antara:

XXXXXX, disebut Pemohon;

melawan

XXXXXX, Selanjutnya di sebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 19 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 19 Oktober 2020 dibawah Nomor : 3137/Pdt.G/2020/PA.Dpk. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 14 Januari 2001 Pemohon dan Termohon melangsungkan Perkawinan yang dilaksanakan merunut hukum Indonesia dan ketentuan ajaran syariat Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan XXXXXX sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor XXXXXX tertanggal 14 Januari 2001.

---

Hal 1 dari 11 halaman  
Put.No. 3137/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah berkediaman di XXXXXX.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya pasangan suami-istri serta telah dikarunia seorang anak perempuan bernama "XXXXXX" yang lahir pada 17 September 2003 sebagaimana dalam akta kelahiran No. 14.353/U/JB/2003.
5. Bahwa hubungan tidak harmonis berawal sejak tahun 2007 ketika itu Pemohon dan Termohon sama-sama capek habis dari luar kota, dimana Termohon tiba-tiba mengeluarkan suara dengan intonasi yang tinggi kepada Pemohon, terhadap hal tersebut Pemohon saat itu juga mengeluarkan intonasi yang tinggi sehingga adu mulut pun terjadi yang di ikuti cek-cok, tak sampai disitu Pemohon berkeinginan masuk ke kamar yang biasa di tempati Pemohon dan Termohon tidur, namun Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk masuk sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi, dimana alasan Termohon tidak mengizinkan masuk Pemohon ke kamar karena kuatir terjadi adu mulut lagi dan Termohon trauma terhadap kejadian tersebut. Hal tersebut pun berulang hingga keesokan harinya.
6. Bahwa pada tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon kembali cekcok yang di ikuti dengan adu mulut, pemicunya karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata dengan intonasi yang tinggi kepada Pemohon bila mana Termohon dalam keadaan capek, akhirnya Pemohon meluapkan kemarahannya kepada Termohon dengan nada yang tinggi pula, kalau begini terus-menerus "maka kita sebaiknya pisah saja". Setelah kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak akur lagi hingga di ajukannya permohonan ini.

---

Hal 2 dari 11 halaman  
Put.No. 3137/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat pertengkaran yang terus terjadi dari tahun 2017, Termohon meminta untuk pisah ranjang atau Pemohon tidur di kamar yang lain. Dari rangkaian kejadian tersebut Pemohon dan Termohon hingga saat ini masih sering cekcok yang diikuti pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak akur.
8. Bahwa selanjutnya, Pemohon pernah bertanya kepada Termohon apakah rumah tangga ini dapat di lanjutkan, namun Termohon mengungkapkan kepada Pemohon agar tidak terjadi lagi cek-cok yang diikuti pertengkaran maka mohon kepada Pemohon untuk dapat hidup masing-masing dengan tenang, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi di pertahankan karena telah berbeda tujuan hidup dan berbeda prinsip.
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan kepastian hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dapat di kabulkan.
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PEMOHON dan TERMOHON untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

---

Hal 3 dari 11 halaman  
Put.No. 3137/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewakili tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat Pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, bahkan mediasi diluar sidang telah pula dilaksanakan di hadapan mediator KOSIDAH, S.H., M.Si., namun tidak berhasil dicapai kesepakatan, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak jawaban dikarenakan Termohon tidak pernah hadir pad persidangan selanjutnya;

---

Hal 4 dari 11 halaman  
Put.No. 3137/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa :

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, pada tanggal 15 Januari 2001, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon atas perintah Majelis Hakim telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat di persidangan sebagai berikut :

1. xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Januari 2001;
  - Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sejak perkiraan bulan tahun 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun hanya mendengar dari penyampaian Pemohon bahwa Termohon sering marah dengan suara yang tidak pantas kepada Pemohon selaku suami tanpa alasan yang jelas dan sering terulang berkali-kali;
  - Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2017, akan tetapi saksi sendiri tidak tahu persis kapan mulai tidak serumahnya;
  - Saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan, dan juga tidak mengetahui apakah ada keluarga yang pernah mendamaikan atau belum;
2. xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 5 dari 11 halaman  
Put.No. 3137/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Januari 2001;
- Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sejak perkiraan bulan tahun 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi mengetahui adanya pertengkaran karenan sering saksi sering mendengar nada teriak dari Termohon;
- Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2017, akan tetapi saksi sendiri tidak tahu persis kapan mulai tidak serumahnya;
- Saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan, dan juga tidak mengetahui apakah ada keluarga yang pernah mendamaikan atau belum;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan bantahan dan tidak pula mengajukan alat bukti, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesanggupan apabila perkara ini dikabulkan oleh Pengadilan bersedia memberikan kepada Termohon berupa :

- a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon pula menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon segera putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan;

Hal 6 dari 11 halaman  
Put.No. 3137/Pdt.G/2019/PA.Dpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan upaya Mediasi untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 dihadapan Mediator KOSIDAH, S.H., M.Si., gagal mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon serta sebagaimana bukti (P.1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan izin cerai dengan Termohon ke Pengadilan Agama Depok dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi perkiraan tahun 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap Termohon yang sering marah dengan nada yang tinggi dan tanpa alasan, yang pada puncak perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017 yang mana mengakibatkan Pemohon pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya percekcoakan atau perselisihan yang terus menerus dan sulit dirukunkan antara Pemohon dengan Termohon yang pada puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak perkiraan bulan Juni 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi di persidangan bernama

---

Hal 7 dari 11 halaman  
Put.No. 3137/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX dan XXXXXX, yang kedua saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis telah campur sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah ditemukan di persidangan tersebut, maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemandlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya maka Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon sebagaimana disebut dalam petitum point 2 surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak talak suami *incasu* Pemohon, maka Majelis Hakim secara

---

Hal 8 dari 11 halaman  
Put.No. 3137/Pdt.G/2019/PA.Dpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ex officio* akan mempertimbangkan akibat hukum putusnya perkawinan karena cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta hukum tersebut di muka setelah perkawinan pernah terjadi hubungan badan antara Pemohon dan Termohon (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Pemohon berkewajiban memberi *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah, *mut'ah* tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan terhadap kemampuan Pemohon sendiri sebagai seorang karyawan swasta dan sesuai dengan kesanggupan Pemohon yang disampaikan di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang patut Pemohon dihukum untuk membayar nafkah, *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon berkewajiban memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan terhadap kemampuan Pemohon sendiri sebagai seorang wiraswasta dan sesuai dengan kesanggupan Pemohon yang disampaikan di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang patut Pemohon dihukum untuk membayar nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal 9 dari 11 halaman  
Put.No. 3137/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (XXXXXX) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 576.000.00,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, yang terdiri dari Drs. ARWENDI, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. KATONG PUJADI SHOLEH. dan Dra. Hj. ST HASMAH, M.H. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dibantu oleh ALI RAHMAN PARRY, S.HI. sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM KETUA,

Ttd

Drs. ARWENDI

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

Dra. Hj. ST HASMAH, M.H.

Hal 10 dari 11 halaman  
Put.No. 3137/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

Ttd

**ALI RAHMAN PARRY, S.HI.**

**Rincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya App	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 460.000,-
4. Biaya PNBPN Relas	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 576.000,-</b>

Salinan putusan ini sesuai aslinya  
Dikeluarkan atas permintaan Pemohon  
Pada tanggal, .....  
Panitera Pengadilan Agama Depok

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Hal 11 dari 11 halaman  
Put.No. 3137/Pdt.G/2019/PA.Dpk.